



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt

Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARIE FACHRIZAL, tempat dan tanggal lahir di Lampung, 17 Desember 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat di Simpang IV Belilas, RT 006 RW 002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YENI ZURI MARLINDA, tempat dan tanggal lahir di Padang, 8 Agustus 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat di Aur Cina, RT 015 RW 004, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

EMRIZAL, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 13 Desember 1971, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat di Simpang IV Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Adityas Nugraha, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Rengat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Nabil Amru Fachrizal, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rengat tanggal 19 Mei 2011, agama Islam, adalah anak kandung dari Pihak Kesatu (Penggugat) yang telah diangkat anak oleh Pihak Kedua berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2014/PN Rgt tanggal 21 Mei 2014;

Pasal 2

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat I dan II) telah bercerai pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 644/Pdt.G/2022/PA.Rgt, atas perceraian tersebut Pihak Kedua bersepakat mengembalikan Nabil Amru Fachrizal kepada ayah kandungnya yakni Pihak Kesatu;

Pasal 3

Bahwa Nabil Amru Fachrizal memilih tinggal bersama dengan Pihak Kesatu (Penggugat) karena bahagia dapat berkumpul dengan ayah kandungnya dan bermain dengan kakak-kakaknya;

Pasal 4

Bahwa demi kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang Nabil Amru Fachrizal maka Pihak Kedua sepakat untuk mengembalikan Nabil Amru Fachrizal kepada Pihak Kesatu sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 5

Bahwa segala hak-hak Pihak Kedua yang timbul dari Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2014/PN Rgt tanggal 21 Mei 2014 tidak boleh lagi dituntut pemenuhannya dan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa segala dokumen administrasi kependudukan yang timbul akibat Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2014/PN Rgt harus dirubah dan dialihkan sebagaimana hak yang diperoleh Pihak Kesatu dari Kesepakatan Perdamaian ini segera setelah Akta Perdamaian diucapkan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan Penetapan 8/Pdt.P/2014/PN Rgt;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt



Kemudian Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 18 Juli 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Suparwati, S.H, Panitera Pengganti, Penggugat dengan dan Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rgt



Suparwati, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00;
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
3.	Panggilan	Rp700.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	Rp30.000,00;
5.	Meterai Putusan.....	Rp10.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);